

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN
TIPE KENDARAAN (OVERDIMENSION OVERLOADING) DI
PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum”*



OLEH :

Nama : Nanda Yuliandri

Npm : 181000274201134

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg.No.077/IX/SKRIPSI/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN TIPE
KENDARAAN (OVERDIMENSION OVERLOADING) DI PENGADILAN NEGERI
PADANG**

(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG)


Oleh

Nama : NANDA YULIANDRI
NPM : 18.10.00274201.134
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 10 September tahun 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



MAHLIL ADRIAMAN, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



KARTIKA DEWI TRIANTO, SH.MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



LOLA YUSTRISIA, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II




SYAIFUL MUNANDAR, SH.MH
NIDN. 1015119003

Penguji I



Dr. SUKMARENI, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Penguji II




RFKI ZULFIKO, SH.MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. WENDRA YUNALDI, SH.MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN TIPE
KENDARAAN (OVERDIMENSION OVERLOADING) DI PENGADILAN NEGERI
PADANG**

(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG)

Oleh

Nama : **NANDA YULIANDRI**
NPM : 18.10.00274201.134
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 20 September 2022


Reg.No.077/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



LOLA YUSTRISIA, SH, MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



SYAIFUL MUNANDAR, SH, MH
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANDA YULIANDRI**
NPM : 18.10.00274201.134
Judul Skripsi : ***PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN TIPE KENDARAAN (OVERDIMENSION OVERLOADING) DI PENGADILAN NEGERI PADANG (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG)***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 20 September 2022

Yang Menyatakan,



NANDA YULIANDRI
NPM.18.10.00274201.134

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **NANDA YULIANDRI**
NPM : 18.10.00274201.134
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN
TIPE KENDARAAN (OVERDIMENSION OVERLOADING) DI PENGADILAN
NEGERI PADANG (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 20 September 2022



NANDA YULIANDRI
NPM. 18.10.00274201.134

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN
TIPE KENDARAAN (*OVERDIMENSION OVERLOADING*) DI
PENGADILAN NEGERI PADANG
(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG)**

(Nanda Yuliandri, NPM: 18.10.002.74201.134, Pembimbing I: Lola Yustrisia SH.MH, Pembimbing II: Syaiful Munandar SH.MH, 60 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Pengadilan adalah badan atau agen peradilan yang merupakan dasar harapan untuk mencari keadilan. Tindak pidana *Overdimension* adalah kondisi dimana dimensi pengangkutan suatu kendaraan tidak sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh pabrik. Sedangkan *Over Loading* adalah kondisi dimana sebuah kendaraan yang mengangkut barang melebihi batas beban yang telah diterapkan. Kegiatan ini dilakukan karena dapat mengurangi biaya, menghemat operasional, izin, biaya retribusi, dll. Padahal tindakan tersebut dapat membahayakan pengemudi, menyebabkan kecelakaan, dan truk ODOL juga menyebabkan kerusakan jalan karena beban yang berulang, putusan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti. 1). Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG ? 2). Apakah sudah sesuai putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG ?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dianalisis menggunakan analisis kualitatif. pada salah satu kasus yang terjadi, berawal saksi dari pihak LLAJ melakukan Operasi Gabungan Penegakkan Hukum *Over Dimensi* dan *Over Loading* (ODOL) terjaring 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Overdimensi* dan *Overloading* yaitu Mobil Barang Truk Tronton yang dikendarai oleh saksi Ajisman Nur di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Saksi melakukan pengukuran terhadap dimensi kendaraan bermotor, dan dari hasil pengukuran Dimensi kendaraan ditemukan tidak sesuai menurut data Dimensi Kendaraan Bermotor Sertifikat Uji Tipe (SUT) mobil tersebut Saksi bersama TIM menanyakan kepada saksi Ajisman Nur siapa yang punya mobil dan siapa yang telah merubah bentuk mobil tersebut, saksi Ajisman Nur mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Dayat Fitriadi, saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut sudah dirubah bentuknya.

Kata kunci : *Overdimension, OverLoading, Pertimbangan Hakim*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN TIPE KENDARAAN (OVERDIMENSION OVERLOADING) DI PENGADILAN NEGERI PADANG“ (STUDI PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2021/PN PDG)**”, guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih teristimewa kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Guswendri dan kepada Ibunda tercinta Delfita Mulyani yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta mengiringi setiap langkah penulis dengan doa restunya. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Lola Yustrisia SH. MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Syaiful Munandar, SH.MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Wendra Yunaldi, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani , SH.MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hukum Sumatera Barat
3. Bapak Edi Haskar SH.MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hukum Sumatera Barat
4. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH., selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus ikhlas membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan;
7. Karyawan-karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
8. Ketiga saudar-saudara penulis yang sangat penulis cintai yang telah memberikan motivasi selama ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang tercinta yang sudah menemani penulis selama 4 tahun ini baik dalam keadaan suka maupun duka, teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritikan dan saran kearah yang lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa jurusan hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Bukittinggi, 25 Agustus 2022

Nanda Yuliandri

NPM: 181000274201134

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Tinjauan Umum Putusan Hakim..... | 13 |
| B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim | 16 |
| C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana | 19 |
| 1. Pengertian Pidana | 19 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 26 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 27 |
| 4. Sanksi Pidana..... | 28 |
| D. Teori Sistem Pembuktian..... | 34 |
| E. <i>Over Dimension Over Loading</i> | 39 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana perubahan tipe kendaraan (<i>Overdimension Overloading</i>) pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG..... | 43 |
| B. Putusan Hakim Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan terhadap tindak pidana perubahan tipe kendaraan (<i>Overdimension Overloading</i>) pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG..... | 66 |

| | |
|------------------------|----|
| BAB IV : PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan menciptakan keadilan, kebenaran, kepastian dan perlindungan hukum menjadi dambaan kita semua. Untuk itu, aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim dituntut akan kemampuan profesional dan integritas kepribadiannya dalam mengantisipasi dan menangani masalah hukum. Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke sidang pengadilan bagi pelaku tindak pidana dan selanjutnya penjatuhan pidana, menjadi tugas aparat penegak hukum.¹

Lembaga yudisial dalam sistem peradilan pidana menjadi lembaga penting dalam menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Pengadilan adalah badan atau agen peradilan yang merupakan dasar harapan untuk mencari keadilan.² Oleh karena itu cara terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu kasus hukum adalah melalui tubuh keadilan. Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.2

² Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 12

selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Hakim adalah Pejabat Pengadilan Negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus. Putusan itu adalah tahap akhir dari proses persidangan di pengadilan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Putusan ada 3 yaitu, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.⁴

Putusan Pemidanaan adalah keputusan hakim yang didalamnya terdapat perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas tindakannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim telah menurunkan keputusan Pemidanaan, hakim itu telah yakin dengan bukti yang sah dan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa telah benar melakukan hal perbuatan seperti dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

³ *Ibid*, hlm 13

⁴ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵

Pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG menjelaskan putusan hakim tentang tindak pidana perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) atau yang lebih sering disebut ODOL. *Over Dimension* adalah kondisi dimana dimensi pengangkutan suatu kendaraan tidak sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh pabrik. Sedangkan *Over Loading* adalah kondisi dimana sebuah kendaraan yang mengangkut barang melebihi batas beban yang telah diterapkan. Kegiatan ini dilakukan karena dapat mengurangi biaya, menghemat operasional, izin, biaya retribusi, dll. Padahal tindakan tersebut dapat membahayakan pengemudi, menyebabkan kecelakaan, dan truk ODOL juga menyebabkan kerusakan jalan karena beban yang berulang. Bahkan ODOL dibilang menjadi faktor perusak utama jalan raya dibanding bencana alam. Dampak lainnya adalah polusi udara disebabkan truk terlalu dipaksa membawa beban berat. Ketika dipaksa, maka gas buang yang dikeluarkan bisa berlebih dan menyebabkan polusi lebih banyak

Putusan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pasal 50 ayat (1) tentang Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2012 hlm.14

perubahan tipe. Bagi yang melanggar dan melakukan perakitan dan modifikasi kendaraan tanpa ada melakukan uji tipe kendaraan terdapat pada pasal 277 yaitu setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan kedalam wilayah republik indonesia, membuat merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁶

Inti pada pasal 277 UU Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan itu menjelaskan bahwa sanksi pelanggar yang melakukan perubahan tipe kendaraan/*Over Dimension* yang merupakan suatu kegiatan merubah tipe, casis, ataupun bentuk kendaraan ke bentuk yang sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan. Pada kasus ini seorang tersangka bernama Dayat Fitriyadi selaku pemilik kendaraan terbukti bersalah setelah diputuskan oleh Pengadilan Negri Padang melakukan pelanggaran pada pasal 277 jo pasal 50 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut, yaitu menambah, merubah, dan memodifikasi kendaraan menjadi yang tidak sesuai dengan standar pabrik atau tidak memenuhi kewajiban uji tipe.

⁶ Pasal 277 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Berawal saksi Insan Kamil, A.Md.PKB, saksi Hasudungan, Aris Marianto, SE, Ronal Afero, Amd LLAJ, SH, melakukan Operasi Gabungan Penegakkan Hukum *Over Dimensi* dan *Over Loading* (ODOL) bersama dengan Tim Gabungan dari BPTD Wilayah III Propinsi Sumatera Barat pada tanggal dari tanggal 07 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 08.15 Wib terjaring 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Overdimensi* dan *Overloading* yaitu Mobil Barang Truk Tronton Model Bak Terbuka No. Pol. BA 8036 QU merk Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T tahun pembuatan 2012, isi Slinder 7545 cc, Nomor Rangka MHMFN527DCK002886 Nomor mesin 6D16H64473 warna Orange bahan bakar Solar Warna TNKB Kuning yang dikendarai oleh saksi Ajisman Nur di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Lubuk Selasih Kenagarian Batang Arus Kecamatan Aro Suka Kabupaten Solok Aro Suka.

Saksi saksi Insan Kamil, A. Md. PKB, saksi Hasudungan, Aris Marianto, SE, Ronal Afero, Amd LLAJ, SH bersama dengan Tim Gabungan dari BPTD Wilayah III Propinsi Sumatera Barat melakukan pengukuran terhadap dimensi kendaraan bermotor, dan dari hasil pengukuran Dimensi kendaraan ditemukan panjang total 12.000 mm, lebar total 2.600 mm, tinggi total tetap, jarak Sumbu yaitu sumbu I ke II 6.000 mm, Front Over Hang (FOH) 1.300 mm, Rear Over Hang (ROH) 3.400 mm, sedangkan menurut data Dimensi Kendaraan Bermotor Sertifikat Uji

Tipe (SUT) mobil tersebut adalah panjang total 9240 mm, lebar total 2.500 mm, tinggi total 3.200 mm, jarak sumbu I ke II 4.020 mm, Front Over Hang (FOH) 1.100 mm, Rear Over Hang (ROH) 2.820 mm. Dari hasil pengukuran mobil BA 8036 QU tidak sesuai lagi dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) yang dimiliki kendaraan BA 8036 QU yaitu telah berubah menjadi dimensi kendaraan BA 8036 QU Sehingga kendaraan bermotor BA 8036 QU tidak sesuai lagi dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) yg dimiliki oleh kendaraan bermotor BA 8036 QU tersebut. Bahwa Saksi saksi Insan Kamil, A.Md.PKB, saksi Hasudungan, Aris Marianto, SE, Ronal Afero, Amd LLAJ, S.H, bersama TIM menanyakan kepada saksi Ajisman Nur siapa yang punya mobil dan siapa yang telah merubah bentuk mobil tersebut, saksi Ajisman Nur mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Dayat Fitriadi, saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut sudah dirubah bentuknya.

Hakim memutuskan bahwa tersangka selaku pemilik kendaraan yang bernama Dayat Fitriyadi harus membayar denda sebesar Rp.8.000.000,- dengan hukuman pengganti apabila tidak bisa membayar dengan hukuman kurungan selama 1 bulan dari yang awalnya dakwaan jaksa penuntut umum sebesar Rp.10.000.000,- dengan hukuman pengganti 1 bulan apabila tidak mampu membayar. Putusan tersebut hanya dikenakan sanksi ringan dengan denda Rp.8.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti hukuman kurungan selama 1 bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang disebutkan dalam Pasal 277 menyebutkan bahwa akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.24.000.000,- .

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian guna mengetahui dan mengkaji secara lebih dalam tentang **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUBAHAN TIPE KENDARAAN (*OVERDIMENSION OVERLOADING*) DI PENGADILAN NEGERI PADANG“ (STUDI PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2021/PN PDG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas dan agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG?
2. Apakah sudah sesuai putusan hakim dengan peraturan Perundang-Undangan atas tindak pidana perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG.
2. Untuk mengetahui sudah sesuai putusan hakim dengan peraturan Perundang-Undangan atas tindak pidana (*Overdimension Overloading*)p putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis diantara manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktik
 - a. Memberikan pemahaman aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) yang tidak sesuai dengan aturan dan meresahkan pengguna jalan.

- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penetapan sanksi pidana terhadap pelaku perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak memiliki izin. (Studi kasus putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PN PDG)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari menentukan topik, pengumpulan data, dan menganalisa data, sehingga diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, isu, dan gejala tertentu. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti proses tertentu sehingga ada tahap yang perlu dilalui sebelum melangkah ke tahap berikutnya.⁷ Metode yang digunakan adalah :

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Sifat dan tujuan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori yang mengkaji tentang putusan putusan pada tindak pidana pelaku perubahan tipe kendaraan (*overdimension overloading*).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif yaitu penelitian hukum

⁷ Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* , Jakarta: Grasindo, 2010, hlm.2.

yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan setiap orang.⁸

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, Risalah Resmi, Putusan Pengadilan, dan Dokumen Resmi Negara mengenai ketentuan umum.

Bahan data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan

⁸ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018 hlm: 10

majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan perubahan tipe kendaraan (*Overdimension OverLoading*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan diluar hukum yang memberikan penjelasan terkait informasi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperlukan saat penelitian seperti kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*).

4. Teknik Pengumpulan Data Dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan, dan media internet, serta media dan tempat-tempat lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip yang berkenaan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan untuk penelitian yaitu pemeriksaan data, penandaan, klasifikasi, dan penyusunan atau sistematisasi data.

6. Analisis Data Dan Bahan Hukum

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan cara berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai menggunakan peraturan perundangan, pandangan

teori, dan konsepsi, para ahli dan logika,

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dipenelitian ini menggunakan metode secara induktif yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus (peristiwa konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus. Hakim ialah pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses Peradilan. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan yang diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili).⁹

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Barulah setelah system peradilan di jalan kan maka hakim dapat menjatuhkan suatu sanksi yang tercantum di dalam suatu putusan Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai

⁹ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283

keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan Pengadilan menurut Pasal (1) butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁰ Putusan ada 3 yaitu, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Berikut beberapa macam putusan yg di lakukan oleh hakim:¹¹

1. Putusan bebas

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa tidak terbukti adanya kesalahan, tidak adanya dua alat bukti, tidak adanya keyakinan hakim, tidak terpenuhinya unsur tidak pidana.

2. Putusan lepas

Putusan lepas menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan ini berisikan bahwa terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana, adanya alasan pemaaf, pembenaran, atau keadaan darurat.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.129

¹¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 87

3. Putusan pembedaan.

Putusan Pembedaan adalah keputusan hakim yang didalamnya terdapat perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas tindakannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim telah menurunkan keputusan Pembedaan, hakim itu telah yakin dengan bukti yang sah dan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa telah benar melakukan hal perbuatan seperti dalam surat dakwaan Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.¹²

Saat proses membuat keputusan untuk menamatkan persidangan, ada kemungkinan bahwa hakim berhadapan dengan keadaan yang meragukan antara terbukti atau tidak, seperti konflik antara kepastian Undang-Undang atau keadilan. menggambarkan bahwa putusan hakim yang ideal jika memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Syarat Teoritis

Memenuhi syarat teoritis apabila sesuai dengan teori yang sudah diujikan kebenarannya.

2. Syarat Praktis

Memenuhi syarat praktis apabila telah sesuai dengan kebutuhan dan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran apa yang diinginkan.

Hakim dalam memberikan keputusannya terkait 3 hal :

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2012 hlm.10

1. Perihal terdakwa sudah sesuai atau belum melakukan perbuatan sesuai yang dituduhkan terdakwa, yaitu Keputusan Mengenai Peristiwa
2. Perihal apakah betul perbuatan terdakwa ialah sebuah tindak pidana dan apakah benar terdakwa dalam hal ini bersalah serta layak dijatuhi pidana, yaitu keputusan mengenai hukumnya.
3. Perihal apakah terdakwa benar-benar layak dan bisa dipidana, yaitu Keputusan mengenai pidananya.¹³

B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim¹⁴.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Oleh karena itu pertimbangan hakimpun dibagi menjadi dua bagian yaitu:

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1996, hlm 74

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.193.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataanya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum normatif¹⁵.

Menurut M.H.Tirta Amdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai hal ini, maka hakim harus memperhatikan :.¹⁶

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).

¹⁵ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung, 1999, hlm. 200.

¹⁶ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco,1955, hlm. 53.

3. Pribadi terdakwa apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang sudah cukup umur .
4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Karena itu pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.¹⁷ Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah

¹⁷ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm 1

kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Makamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.¹⁸ Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana. Begitu pula hukum pidana formil yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan acara pidana.

Pada kenyataannya, hukum pidana mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit untuk didefinisikan karena masing-masing hukum memiliki

¹⁸ Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal*, vol.4, No. 1 April 2019, hlm. 37

pandangan yang berbeda. Pengertian hukum pidana menurut Sudarto yang dikutip Tongat¹⁹ berpangkal dari dua hal pokok yaitu :

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu
- b. Pidana

Lebih lanjut Soedarto menjelaskan dengan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib.

Menurut Soedarto dalam memberikan batasan atau pengertian hukum pidana, yakni sebagai norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

¹⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, hlm.12

Menurutmu Moeljanto²⁰ hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan-larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simon hukum pidana adalah

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara di ancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Menurut Van Hamel hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk

²⁰ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.1

menegakkan hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum mengenai suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.²¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah yang ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana” dengan istilah

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana.
- b. *Strafbaar handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh sarjana hukum pidana Jerman.
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 kata yaitu *Straf*, *Baar* dan *Feit*. yang masing-masing memiliki arti yaitu

- a. *Straf*, pidana dan hukum.

²¹ *Ibid*, hlm.16

- b. *Baar*, dapat dan boleh.
- c. *Feit*, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi *Strafbaarfeit* adalah peristiwa dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *Delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Andi Hamzah dalam buku asas hukum pidana berikan definisi mengenai delik yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang atau pidana.

Selanjutnya Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut. *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Jonkers merumuskan bahwa peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. menurut Pompe *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi ketertiban hukum. Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat hukum.²²

Bambang Purnomo menyatakan bahwa perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa Tindak Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²³

Hukum pidana menurut Profesor Doktor W.L.G Lemaire yang berbunyi “ *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welk goboden en verboden bevatten en waaraan(door de wergever) als sanctie straf, dieen bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen(doen of niet-doen waar handelen verlicht is) en ordre welke omstandigheden het met straf reageert en waaruit deze straf bestaat*” artinya hukum pidana itu terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan yang telah berkaitan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu norma yang menentukan terhadap tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana

²² Rahmanuddin tomalili, *Hukum Pidana*, Sleman, CV Budi Utama, 2019 hlm.35

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 50

terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni : dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dari pembahasan mengenai perumusan tindak pidana yang dikemukakan beberapa para ahli hukum, dapat diambil unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan batasan-batasan tindak pidana yang dikemukakan oleh teoritis tersebut.²⁵ Unsur-unsur Tindak Pidana terdiri dari :

- a. Unsur Perbuatan manusia
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014 hlm.30

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1982, hal 132

h. Unsur syarat tambahan untuk didapatnya dipidana

Dari 8 (delapan) unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya adalah termasuk unsur objektif.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-Jenis Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antar tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.
- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
- g. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antar tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antar tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang di lindungi
- j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antar tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu langkah hukuman atau pertanggung jawaban yang diajukan oleh negara pada seseorang yang merupakan pelanggar hukum, yang mana suatu perwujudan yang paling jelas dari suatu kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum, dijatuhkan kepada seseorang atau kelompok yang telah melanggar kaidah atau ketentuan hukum tersebut. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap individu atau kelompok yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana.²⁶

Dengan adanya sanksi, masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau menaati kaidah hukum tersebut. ketentuan itulah nantinya akan membuat masyarakat kuat dalam mempertahankan kaidah hukum

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 193

tersebut. Maka dari itu tanpa adanya sanksi, maka tidak ada pula kaidah hukum itu berada. Suatu “aturan” tanpa adanya ancaman sanksi akan lebih berkonotasi kepada pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.²⁷

Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum.²⁸

Pemberian sanksi sendiri dikenal dengan suatu peristiwa pemidanaan dimana seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaarfeit*) di hukum dengan ketentuan yang berlaku, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman atau pemidanaan di bedakan sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah hirarki pemidanaan paling tinggi, dimana hak mendasar suatu individu untuk hidup dicabut dikarenakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, secara mendasar melanggar hirarki hukum yang tinggi dan

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm 65

²⁸ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I*, Malang, UB Press, 2013, hlm 8

sangat mengganggu ketertiban umum. Sebagai hukuman terberat yang di jatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sebagai mana yang di tentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati di jalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu sanksi hukuman dimana dalam kelasnya merupakan sanksi hukum yang mencabut beberapa hak suatu individu atau kelompok dalam bentuk kurungan. Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.²⁹

3) Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seseorang terpidana dengan

²⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm 91

mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu :

a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang di kemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran. Maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah di jatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang

tertentu oleh karena ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa :

Pidana denda dapat di jumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.³⁰

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat di jatuhkan tetapi tidaklah harus.

Menurut Hermin Hardiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan adalah :³¹

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.

³⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm 69

³¹ Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diacuhkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya di ancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi. Namun penjatuhan pidana tambahan tidak bisa hanya dalam bentuk satu pembedaan saja, dikarenakan dalam artian dasar kata tambahan merupakan menambah, secara singkat berarti harus ada pidana pokok terlebih dahulu. Menurut Andi Hamzah, pidana tambahan adalah “pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok penjatuhan pada pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan pidana pokok sehingga harus bersama-sama.

D. Teori Sistem Pembuktian

a. Sistem Pembuktian Semata-Mata Berdasar Keyakinan Hakim

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, hanya berdasarkan oleh penilaian keyakinan hakim. Hanya dengan keyakinan seorang hakim bisa melihat terbukti atau tidak kesalahan terdakwa. Mengenai ini, atas landasan apa hakim bisa membulatkan sebuah keyakinan bukanlah sebuah masalah dalam hal ini. Hakim bisa mengambil dan menyimpulkan alat-alat bukti di persidangan sebagai dasar keyakinan hakim. Seorang hakim juga diperkenankan membulatkan keyakinan hanya berlandaskan pengakuan seorang terdakwa saja bahkan seorang hakim dapat tidak mengindahkan hasil pemeriksaan alat-alat bukti. Untuk kelemahan dalam sistem ini, adalah seorang hakim bisa menjadi lalai karena keyakinan hakim begitu kuat sehingga terkadang tanpa alat bukti yang cukup seorang hakim sudah memiliki keyakinan akan sesuatu. Namun sebaliknya, seorang hakim tidak akan terbelenggu apabila ingin membebaskan terdakwa dari sebuah perkara meski kesalahan sang terdakwa telah terbukti. Selama hakim merasa tidak yakin dengan kesalahan sang terdakwa maka bisa dilepaskan tanpa mengindahkan bukti yang ada. Sistem ini sepenuhnya memberi gambaran bahwa kebenaran adalah apa yang hakim yakini.³²

³² H.Salim, H.S, Op Cit., hlm.161

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis.

Keyakinan seorang hakim “dibatasi” dalam sistem ini. Namun keyakinan hakim tetaplah berperan krusial menentukan kesalahan terdakwa. Jika sistem sebelumnya sepenuhnya menyerahkan semua pada keyakinan hakim, maka dalam sistem ini seorang hakim dalam membulatkan keyakinan harus dengan dasar dan landasan yang masuk akal dan jelas. Sehingga keterbukaan atas apa yang menjadi landasan hakim dalam membulatkan keyakinan bisa diketahui bersama dalam sistem ini. Sistem ini dikenal sebagai pembuktian bebas dikarenakan hakim leluasa menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).³³

c. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif

Pada sistem satu ini, Undang-Undang atau peraturan menjadi pemeran utama. Singkatnya, keyakinan hakim menjadi tidak diperlukan sepenuhnya apabila satu perbuatan telah terbukti sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Sistem ini dikenal juga sebagai teori pembuktian formal (formele bewijstheorie). D.Simons mengungkapkan, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, sistem satu ini banyak dianut di benua Eropa saat sudah diberlakukannya asas inquisitoir pada acara pidana. Pada sistem ini

³³ Daud Jonathan Selang, “Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana.”, *Lex Crime* Vol.1 No.2, 2012, hlm.105. <https://ejournal.unsarat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/415> diakses pada 3 juli 2022, pukul 13.51

sangat nampak jelas bahwa semua pertimbangan hakim yang subjektif harus dikesampingkan atau dihilangkan dan diganti dengan peraturan pembuktian yang amat ketat. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa ia menolak teori ini. Dikarenakan menurutnya Hakim tidak punya cara lain meletakkan kebenaran melainkan dengan memiliki keyakinan atas suatu perkara, Ia percaya bahwa seorang hakim yang telah berpengalaman sangat dimungkinkan bisa memutuskan hal yang sesuai kehendak masyarakat. Sehingga menurutnya teori ini sudah kehilangan penganut dan pengikut.³⁴

Yahya Harahap pun berpendapat, bahwa sistem seperti ini hanya menjatuhkan hukuman kepada seseorang dengan landasan hukum. Yang berarti pemidanaan kepada terdakwa tidak bisa bergantung pada keyakinan hakim semata, melainkan berdasarkan asas seseorang bisa dijatuhi pidana apabila yang didakwakan terbukti melalui cara atau mekanisme dan alat bukti yang legal menurut peraturan.³⁵

d. Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif

Pada sistem yang ini lebih menguatkan seminimal-minimal nya terdapat 2 alat bukti yang legal barulah berikutnya keyakinan seorang hakim. Bila dilihat pada Pasal 183 KUHAP maka terkandung sistem yang ini, berbunyi bahwa Seorang hakim tidak diperkenankan untuk memberi pidana pada terdakwa kecuali terdapat seminimal-minimalnya dua alat bukti sehingga ia bisa mendapat keyakinan suatu

³⁴ *Ibid*, hlm.107

³⁵ *Ibid*, hlm.109

peristiwa pidana nyata adanya dan benar perihal terdakwa bersangkutanlah yang telah bersalah atas pidana itu. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang berisi mengenai Kekuasaan Kehakiman, terdapat di pasal 6 yang mengakomodir peraturan terkait hal ini, yakni bahwa tidak ada satu orang pun bisa dipidana tanpa pembuktian yang benar dan legal menurut undang-undang sehingga seorang hakim bisa memiliki keyakinan, tentang seseorang tersebut dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman dengan KUHAP jelas mengutamakan kepada alat bukti terlebih dulu, barulah setelahnya keyakinan hakim. UUPK sebatas mencantumkan kalimat alat bukti yang sah, sementara KUHAP lebih spesifik menyebut dua alat bukti yang sah. Diantara kedua sistem yang telah dijabarkan diatas yaitu secara negatif dan pembuktian berlandaskan keyakinan hakim dengan konsideran yang bisa diterima didapati kesamaan dan beberapa hal yang beda. Kesamaannya adalah bahwa kedua sistem ini sama-sama mengakomodir keyakinan hakim, dalam kata lain terdakwa amat dimungkinkan bisa dijatuhi pidana dikarenakan adanya keyakinan hakim. Lalu untuk hal yang berbeda, adalah pembuktian negatif berlandaskan kedua alat bukti yang legal, diiringi dengan keyakinan seorang hakim.

Sementara pembuktian berlandaskan keyakinan hakim musti berlandaskan keyakinan seorang hakim, yang mana keyakinan yang dimaksud adalah sebuah kesimpulan atas hal yang masuk akal dan tidak berlandaskan undang-undang, melainkan ilmu pengetahuan pribadi sang hakim, dan pelaksanaan pembuktian.³⁶ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama-tama harus menjadi keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk penjahat, seharusnya tidak terpaksa untuk menjatuhkan pidana pada pelaku yang Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Yang kedua adalah saat ini jika ada aturan yang mengikat hakim dalam mempersiapkan keyakinan mereka, sehingga ada tolak ukur tertentu yang harus diikuti oleh hakim dalam peradilan.

Menurut Simons, sistem pembuktian yang berlandaskan undang-undang secara negatif ini, pemberian pidana disandarkan kepada pembuktian dengan double (dubbel en grondslag), yaitu peraturan undang-undang dan soal keyakinan seorang hakim, serta dalam undang-undang, dasar keyakinan hakim itu berasal pada peraturan undang-undang. Sementara Yahya Harahap dalam pendapatnya, bahwa sistem pembuktian ini dalam praktik penegakan hukum akan lebih condong pada pendekatan positif dalam hal sistem bukti.

³⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010 hlm.50

Sementara mengenai keyakinan hakim, hanya elemen komplementer dan lebih berwarna sebagai elemen formil dalam model keputusan. Unsur-unsur dari kepercayaan hakim dalam praktik dimungkinkan untuk dikesampingkan jika keyakinan itu tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Meskipun hakim percaya bahwa ia percaya perihal kesalahan terdakwa, kepercayaan itu dapat dianggap tidak memiliki nilai jika tidak disertai dengan bukti yang cukup.

Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa telah terbukti cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinannya, kelalaian tidak menyebabkan putusan batal. Ini yang berkaitan dengan keyakinan hakim ini adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 158 KUHPidana, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan dalam persidangan kepercayaan pada kesalahan atau tidak terdakwa

E. *Over Dimension Over Loading*

Over Loading merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi atau pemilik muatan dengan tujuan untuk mengangkut muatan yang melebihi kapasitas kendaraan (JBI) yang ditentukan. Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur dimensi untuk memuat kendaraan bermotor sangat rendah. Banyak perusahaan melanggar untuk mengurangi waktu perjalanan dan mengoperasikan kendaraan. Hal ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan tidak efisien dalam mengurangi waktu tempuh, dan dengan kendaraan yang kelebihan beban ini, yang seharusnya

kecepatan mobil di atas 60 km/jam menjadi 40 km/jam. Inilah salah satu faktor yang memperparah kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan.

Over Dimension adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu merubah atau memodifikasi kendaraan oleh pemilik atau pengendara yang tidak sesuai dengan SRUT (Surat Tanda Pendaftaran Uji Tipe) dengan menambah atau mengubah tipe pabrik menjadi tidak standar. Banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memodifikasi kendaraannya menjadi lebih panjang atau lebih tinggi dari ukuran aslinya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan biaya perjalanan dan waktu. Pelanggaran berat atau kejahatan dimensi kendaraan, yaitu memodifikasi mesin berupa pemanjangan dan pemendekan sasis (rangka) dengan mengubah jarak sumbu roda dan struktur kendaraan. Terdapat pada pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu “bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Penindakan *Over Dimension* dan *Over Loading* untuk kendaraan yang kedapatan membawa beban muatan berlebih di tekankan agar mengurangi

bebannya sehingga mengurangi beban jalan yang sekarang kondisinya sudah rusak, sedangkan untuk kendaraan yang kedapatan memodifikasi menjadi lebih panjang atau tinggi dari ukuran aslinya dilakukan penyemprotan cat atau memberi tanda/symbol pada badan atau bak kendaraan tersebut.

Dampak ODOL selain membuat kerusakan jalan, meningkatkan polusi, juga membuat kerusakan infrastruktur lainnya seperti jembatan, kerusakan kapal, pada kasus penyeberangan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan yang melibatkan truk ODOL atau kelebihan muatan dan dimensi juga sudah banyak terjadi. Bahkan di antaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa, dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit.

| | Kecelakaan | Meninggal dunia |
|------|------------|-----------------|
| 2020 | 30 | 12 |
| 2021 | 59 | 26 |

Sumber: liputan6.com

Terkait [ODOL](#), ada suatu peningkatan dari tahun 2020 ke 2021, meningkat dari 30 kasus menjadi 59 kasus, naik 97 persen. Kemudian 12 korban meninggal dunia jadi 26 korban meninggal dunia, naik 117

persen,"³⁷ .Angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL), ternyata cukup besar. Jumlah kecelakaan lalu lintas baik di jalan tol maupun nasional yang diakibatkan oleh ODOL merupakan kasus dengan laka massal dan fatal.



³⁷ Maulandy Rizky Bayu Kencana, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4919152/jumlah-kecelakaan-truk-odol-naik-97-persen-di-2021-negara-rugi-rp-22-miliar>, diakses tanggal 30 agustus 2022 jam 22.00 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG

1. Duduk perkara putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG

Berdasarkan putusan hakim nomor 127/pid.sus/2021/pn pdg maka dari kasus ini dayat fitriyadi bin m.thamrin sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada saat razia gabungan mengenai penegakan hukum *Overdimension Overloading* (ODOL) yang dilakukan oleh LLAJ dan tim dari BPTD wilayah III provinsi sumatera barat tepatnya hari kamis tanggal 08 oktober 2020 sekira jam 08.15 wib terjaring 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Overdimension* dan *Overloading* yaitu Mobil Barang Truk Tronton Model Bak Terbuka No. Pol. BA 8036 QU merk Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T tahun pembuatan 2012, isi Slinder 7545 cc, Nomor Rangka MHMFN527DCK002886 Nomor mesin 6D16H64473 warna Orange bahan bakar Solar Warna TNKB Kuning yang dikendarai oleh saksi Ajisman Nur di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Lubuk Selasih Kenagarian Batang Arus Kecamatan Aro Suka Kabupaten Solok Aro Suka.

Tim gabungan melakukan pengukuran terhadap dimensi kendaraan bermotor dan dari hasil pengukuran dimensi kendaraan ditemukan panjang total 12.000 mm, lebar total 2.600 mm, tinggi total tetap, jarak Sumbu yaitu sumbu I ke II 6.000 mm, Front Over Hang (FOH) 1.300 mm, Rear Over Hang (ROH) 3.400 mm, sedangkan menurut data Dimensi Kendaraan Bermotor Sertifikat Uji Tipe (SUT) mobil tersebut adalah panjang total 9240 mm, lebar total 2.500 mm, tinggi total 3.200 mm, jarak sumbu I ke II 4.020 mm, Front Over Hang (FOH) 1.100 mm, Rear Over Hang (ROH) 2.820 mm. Dari hasil pengukuran mobil BA 8036 QU tidak sesuai lagi dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) yang dimiliki kendaraan BA 8036 QU yaitu telah berubah menjadi jenis kendaraan BA 8036 QU. Sehingga kendaraan bermotor BA 8036 QU tidak sesuai lagi dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) yg dimiliki oleh kendaraan bermotor BA 8036 QU tersebut.

Bahwa Saksi saksi Insan Kamil, A.Md.PKB, saksi Hasudungan, Aris Marianto, SE, Ronal Afero, Amd LLAJ, S.H, bersama TIM menanyakan kepada saksi Ajisman Nur siapa yang punya mobil dan siapa yang telah merubah bentuk mobil tersebut, saksi Ajisman Nur mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Dayat Fitriadi, saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut sudah dirubah bentuknya. Menurut pengakuan terdakwa Dayat Fitriyadi bahwa 1 (satu) unit Mobil Barang Truk Tronton Model Bak Terbuka No. Pol. BA 8036 QU merk Mitsubishi tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari EDWIN pada tahun

2014 dalam keadaan standard pabrik dan setelah ditangan terdakwa baru dilakukan perubahan chasis.

Terdakwa melakukan perubahan chasis tahun 2016 sekitar bulan Juni di sebuah bengkel milik Hendra di daerah By Pass yang mana bengkel tersebut sekarang sudah menjadi Gudang, terdakwa menyuruh Hendra melakukan perpanjangan chasis dan bak lebih kurang 2 (dua) meter dengan tujuan untuk usaha mengangkut alat berat dan dalam proses pembikinan ada usaha yang agak menjanjikan untuk pengangkutan logistic barang ekspedisi biar muatan lebih banyak diangkut. Terdakwa DAYAT FITRIYADI membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor BA 8036 QU Merk Mitsubishi milik terdakwa DAYAT FITRIYADI selama 1 (satu) setengah bulan hari kerja dengan harga Rp.6.000.000(enam juta rupiah) dan pembuatan perpanjangan bak Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara mencicil awal Rp2.500.000 selanjutnya terdakwa menyicil setiap minggu Rp1.000.000 s/d Rp1.500.000 sampai mobil selesai dikerjakan total Rp11.000.000

Terdakwa DAYAT FITRIYADI membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor BA 8036 QU Merk Mitsubishi tidak ada memiliki surat pengesahan rancang bangunan yg dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yg berwenang. Berdasarkan putusan Nomor127/Pid.Sus/2021/PN PDG majelis hakim menimbang berdasarkan keterangan ahli dan para saksi.

2. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim dalam pemberian putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG sebagaimana diatur Dalam Pasal 277 Jo Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mana terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Maksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan secara hukum khususnya menurut hukum pidana. Dalam hal ini yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Dayat Fitriyadi Bin Thamrin, dari pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang terpapar disurat dakwaan penuntut umum serta saksi-saksi telah mengenali terdakwa dan membenarkan identitas Terdakwa Dayat Fitriyadi Bin Thamrin adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error dipersona.

Untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur lainnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan kedalam wilayah republik indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kenaraan hkhusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe.

Unsur ini bersifat alternatif dimana pada unsur kedua ini memuat beberapa sub unsur perbuatan yang disusun yang berarti tidak harus semua rumusan unsur perbuatan tersebut harus dipenuhi oleh terdakwa maka sudah dapat untuk menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa Dayat Fitriyadi Bin M.Thamrin sebagai pemilik kendaraan bermotor dengan nomor registrasi , BA 8036 QU, merek mitsubishi tipe FN 527 MS(6X4) M/T. Jenis, mobil barang TRUCK TRONTON. Model, bak terbuka, MHMFN527DCK002886. Nomor mesin, 6D16H64473. Warna, ORANGE. Bahan bakar, SOLAR. Warna TNKB, KUNING.
- b. Bahwa pada kamis tanggal 08 oktober 2020 sekitar jam 08.15 WIB terjaring 1(satu) unit kendaraan bermotor yaitu mobil truck tronton model bak terbuka No.Pol BA 8036 QU merk mitsubishi tipe FN 527 MS(6X4) M/T tahun pembuatan 2012, isi silinder 7545 cc, nomor

rangka MHMFN527DCK002886 nomor mesin 6D16H64473 warna orange, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, yang dikendarai oleh saksi Ajisman Nur diunit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) dilubuk Selasih Kenagarian Batang Arus Kecamatan Aro Suka Kabupaen Solok Aro Suka

- c. Bahwa kemudian tim gabungan dari BPTD wilayah III provinsi sumatera barat melakukan pengukuran terhadap dimensi kendaraan bermotor, dan dari hasil pengukuran dimensi kendaraan ditemukan panjang total 12.000 mm, *Front Over Hang* (FOH) 1.300 mm, *Rear Over Hang* (ROH) 3.400 mm, sedangkan menurut data dimensi kendaraan bermotor Sertifikat Uji Tipe (SUT) mobil tersebut adalah panjang total 9.240 mm, lebar total 2.500 mm, tinggi total 3.200 mm, jarak sumbu I ke II 4.020 mm, *Front Over Hang* (FOH) 1.100 mm, rear over hang (ROH) 2.820mm.
- d. Bahwa dari hasil pengukuran mobil BA 8036 QU tidak sesuai lagi dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) yang dimiliki kendaraan BA 8036 QU yaitu telah berubah dimensi.

| | | |
|---------------|-----------|--|
| Panjang total | 12.000 mm | $12.000 \text{ mm} - 9.240 \text{ mm} = 2.760$ |
| Lebar total | 2.600 mm | $2.600 \text{ mm} - 2.500 \text{ mm} = 100 \text{ mm}$ |
| Tinggi total | 3.200 mm | $3.200 \text{ mm} - 3.200 \text{ mm} = 0 \text{ mm}$ |

Jarak Sumbu

| | | |
|--------------|----------|---|
| Sumbu I – II | 6.000 mm | $6.000 \text{ mm} - 4.020 \text{ mm} = 1.980$ |
|--------------|----------|---|

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| | | mm |
| sumbu II – III | 1.300 mm | Tetap |
| Sumbu III – IV | - | - |
| Front over hang (FOH) | 1.300 mm | $1.300 \text{ mm} - 1.100 \text{ mm} = 200 \text{ mm}$ |
| Rear over hang (ROH) | 3.400 mm | $3.400 \text{ mm} - 2.820 \text{ mm} = 580 \text{ mm}$ |

Sumber data : Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG

Sehingga kendaraan tidak sesuai lagi dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) yang dimiliki oleh kendaraan tersebut.

- e. Saksi insan kamil, A.Md.PKB, saksi hasudungan, aris marianto, S.E, ronal afero, A.Md LLAJ, S.H, bersama tim menanyakan kepada saksi ajisman nur siapa yang punya mobil dan siapa yang telah merubah bentuk mobil tersebut, saksi ajisman nur mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi dayat fitriadi, saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut sudah dirubah bentuknya.
- f. Bahwa 1(satu) mobil barang truck tronton model bak terbuka no.pol BA 8036 QU merk mitsubishi tersebut adalah milik terdakwa dayat fitriyadi yang dibeli dari edwin pada tahun 2014 dalam keadaan standard pabrik dan setelah ditangan terdakwa dilakukan perubahan chasis sekitar bulan juni tahun 2016 disebuah bengkel milik Hendra di daerah by pass.

- g. Bahwa terdakwa menyuruh hendra melakukan perpanjangan casis dan bak lebih kurang 2(dua) meter dengan tujuan untuk usaha mengangkut alat berat dan dalam pembikinan ada usaha yang agak menjanjikan untuk keperluan logistic barang ekspedisi biar muatan lebih banyak di angkut.
- h. Bahwa terdakwa dayat fitriyadi membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor BA 8036 QU merk mitsubishi milik terdakwa dayat fitriyadi semalam 1(satu) setengah bulan hari kerja dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembuatan perpanjangan bak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mencicil awal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyicil setiap minggu Rp.1.000.000,- s/d Rp.1.500.000,- sampai mobil selesai dikerjakan total Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- i. Bahwa terdakwa DAYAT FITRIYADI membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bemotor BA 8036 QU merk mitsubishi tidak memiliki surat pengesahan rancangan bangunan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hakim diatas tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 277 jo pasal 50 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum. Bahwa selama

persidangan terdakwa dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal yang menghapus kesalahan pada diri terdakwa, baik sebagaimana alasan pembenaran dan alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Dayat Fitriyadi Bin M.Thamrin dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bukti yang telah ditunjukkan berupa :

- 1) 1(satu) unit kendaraan bermotor jenis / model MITSUBISHI FN 527 MS(6X4) M/T dengan nomor polisi BA 8036 QU
- 2) STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi BA 8036 QU
- 3) Buku uji AD 13 PD12309
- 4) Kunci kontak

Karena berdasarkan fakta hukum persidangan telah terungkap barang bukti tersebut milik terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa dengan ketentuan untuk diubah sesuai tipe standar oleh

terdakwa. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan kenyamanan lalu lintas
- 2) Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga
- 4) Terdakwa berjanji akan memperbaiki mobilnya ke dalam bentuk standar

Karena telah dijatuhi hukuman pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan pasal 277 jo pasal 50 ayat (1) UU RI NO 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi Ajisman Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi sebagai sopir mobil No. Pol BA 8036 QU Merek Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T. Jenis, Mobil Barang TRUK TRONTON. Model, BAK TERBUKA. Tahun Pembuatan, 2012, Isi Slinder 7545 cc. Nomor Rangka, MHMFN527DCK002886, Nomor Mesin 6D16H64473, Warna ORANGE, Bahan bakar Solar, Warna TNKB KUNING
- 2) Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Terdakwa
- 3) Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 08.15 Wib Mobil Barang Truk Tronton Model Bak Terbuka No. Pol. BA 8063 QU yang saksi kenederai terjaring dalam razia gabungan yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Lubuk Selasih Kenagarian Batang Arus Kecamatan Aro Suka Kabupaten Solok Aro Suka
- 4) Bahwa kemudian saksi Insan Kamil, A.Md.PKB, saksi Hasudungan, Aris Marianto, SE, Ronal Afero, Amd LLAJ, SH bersama dengan Tim Gabungan dari BPTD Wilayah III Propinsi Sumatera Barat melakukan pengukuran terhadap dimensi kendaraan bermotor, dan dari hasil pengukuran Dimensi kendaraan ditemukan panjang total 12.000 mm, lebar total 2.600 mm, tinggi

total tetap, jarak Sumbu yaitu sumbu I ke II 6.000 mm, Front Over Hang (FOH) 1.300 mm, Rear Over Hang (ROH) 3.400 mm, sedangkan menurut data Dimensi Kendaraan Bermotor Sertifikat Uji Tipe (SUT) mobil tersebut adalah panjang total 9240 mm, lebar total 2.500 mm, tinggi total 3.200 mm, jarak sumbu I ke II 4.020 mm, Front Over Hang (FOH) 1.100 mm, Rear Over Hang (ROH) 2.820 mm.

- 5) Bahwa berdasarkan Spesifikasi Uji Tipe kendaraan bermotor Nomor SK.901/AJ.402./DRJD/2007, tanggal 29 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, tentang Pengesahan Dan Sertifikasi Tipe Landasan Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI- FN527 MS (6X4) M/T SEBAGAI MOBIL LANDASAN. diterangkan bahwa, BA 8036 QU. Merek Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T. Jenis, Mobil Barang TRUK TRONTON. Model, BAK TERBUKA. Tahun Pembuatan, 2012. Isi Slinder, 7545 cc. Nomor Rangka, MHMFN527DCK002886. Nomor Mesin, 6D16H64473. Warna, ORANGE, Bahan bakar SOLAR. Warna TNKB, KUNING. Bahwa Kendaraan BA 8036 QU tersebut *terjaring/tertangkap oleh Tim Penegakan Hukum Gabungan di Jembatan Timbang (UPPKB) Lubuk Selasih Kecamatan Batang Barus Kabupaten Solok pada hari Kamis tanggal 08 (delapan) Oktober 2020 sekira pukul 08.15 WIB*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatandan membenarkannya;

b. Saksi **Insan Kamil**, Amd. PKB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)

WilayahIII Provinsi Sumatera Barat sejak 01 Februari 2019 sebagai Analis Keselamatan LLAJSDP dan Tugas Tambahan Sebagai Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan Kopetensi yang saksi miliki tugas saksi adalah Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Dimensi terhadap kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan raya

2) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: KP.002/719/BPTD-III/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 melakukan Kegiatan Penegakan Hukum (GAKKUM) Gabungan yang terdiri dari Ditreskrimsus Polda Sumbar, Polres Arosuka, Denpom I/4 Padang dan Dinas Perhubungan Kab. Solok yang bertempat di Ruas Jalan Nasional Kab. Solok di Terminal Bayangan Selayo dan UPPKB Lubuk Selasih tanggal 07s.d 09 Oktober 2020.

3) Bahwa saksi kenal dengan kendaraan bermotor yang menjadi barang bukti yaitu kendaraan bermotor dengan Nomor Registrasi, BA 8036 QU Merek Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T. Jenis, Mobil Barang TRUK TRONTON. Model, BAK TERBUKA. Tahun Pembuatan, 2012, Isi Slinder 7545 cc. Nomor Rangka,

MHMFN527DCK002886, Nomor Mesin 6D16H64473, Warna ORANGE, Bahan bakar SOLAR, Warna TNKB KUNING

- 4) Bahwa selanjutnya kendaraan bermotor BA 8036 QU tersebut diserahkan kepada petugas PPNS-LLAJ BPTD Wil - III Prov Sumbar
- 5) Bahwa kendaraan bermotor BA 8036 QU tersebut dilakukan pengukuran terhadap dimensi kendaraan bermotor tersebut, dari hasil pengukuran yang dilakukan, ditemukan telah terjadinya penarikan sumbu ke II kendaraan bermotor tersebut sepanjang 1980 mm dan Chasis kendaraan tersebut telah diperpanjang sepanjang 2760 mm (Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor terlampir) dan tidak sesuai dengan Sertiifikasi Uji Tipe (SUT) yang dimiliki kendaraan bermotor tersebut
- 6) Bahwa berdasarkan Spesifikasi Uji Tipe kendaraan bermotor Nomor SK.901/AJ.402./DRJD/2007, tanggal 29 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, tentang PENGESAHAN DAN SERTIFIKASI TIPE LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK MITSUBISHI-FN527 MS (6X4) M/T SEBAGAI MOBIL LANDASAN. diterangkan bahwa, BA 8036 QU. Merek Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T. Jenis, Mobil Barang TRUK TRONTON. Model, BAK TERBUKA. Tahun Pembuatan, 2012. Isi Slinder, 7545 cc. Nomor Rangka, MHMFN527DCK002886.

Nomor Mesin, 6D16H64473. Warna, ORANGE, Bahan bakar SOLAR. Warna TNKB, KUNING. Bahwa Kendaraan BA 8036 QU tersebut *terjaring/tertangkap oleh Tim Penegakan Hukum Gabungan di Jembatan Timbang (UPPKB) Lubuk Selasih Kecamatan Batang Barus Kabupaten Solok pada hari Kamis tanggal 08 (delapan) Oktober 2020 sekira pukul 08.15 WIB;*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatandan membenarkannya;

c. Saksi **Hasudungan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi Sebagai Komandan Regu B pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Lubuk Selasih, melakukan Kegiatan Penegakkan Hukum Gabungan terhadap kendaraan bermotor masuk atau melalui UPPKB, yang melanggar aturan hukum sesuai dengan kewenangan Undang-undang yang saksi pangu. Dan saksi bertanggung jawab kepada Atasan saksi Koordinator Satuan Pelayanan (Kooratpel) Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Lubuk Selasih;

2) Bahwa saksi terlibat dan ikut serta dalam Kegiatan Penegakan Hukum Gabungan di UPPKB Lubuk Selasih bersama dengan tim gabungan antara lain, Korwas PPNS Polda Sumbar, Denpom 1/4 TNI AD Padang, Sat Lantas Polres Arosuka

Kabupaten Solok, Dinas Perhubungan Kab. Solok

- 3) Bahwa ketika saat terjadinya penangkapan kendaraan BA 8036 QU Merek Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T. Jenis, Mobil Barang TRUK TRONTON. Model, BAK TERBUKA. Tahun Pembuatan, 2012. Isi Slinder, 7545 cc. Nomor Rangka, MHMFN527DCK002886, saksi menyaksikan langsung pengukuran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkannya;

- d. Saksi ARIS MARIANTO, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketika terjadinya penangkapan kendaraan BA 8036 QU. Merek Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T. Jenis, Mobil Barang TRUK TRONTON. Model, BAK TERBUKA. Tahun Pembuatan, 2012. Isi Slinder 7545 cc. Nomor Rangka, MHMFN527DCK002886. Nomor Mesin, 6D16H64473. Warna, ORANGE. Bahan bakar SOLAR, yang saat itu bertugas sebagai Pengatur Lalin dan saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas selaku pimpinan saksi sesuai SPT Nomor. KP.002/719/BPTD-III/X/2020. Tanggal 06 Oktober 2020.
- 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan dilaksanakan di UPPKB Lubuk Selasih Kecamatan Batang Barus Kabupaten

Solok yang biasa disebut juga Penindakan Over Dimensi Dan Over Loading (ODOL) pada pukul 08.15 WIB ditemukan 1 (satu) unit kendaraan BA 8036 QU. Merek Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T. Jenis, Mobil Barang TRUK TRONTON. Model, BAK TERBUKA. Tahun Pembuatan, 2012. Isi Slinder, 7545 cc. Nomor Rangka, MHMFN527DCK002886. Nomor Mesin, 6D16H64473. Warna, ORANGE. Bahan bakar SOLAR, yang setelah dilakukan pengukuran diduga *Over Dimensi* melanggar pasal 277 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- e. Saksi **Ronal Afero**, Amd. LLAJ, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, Nomor : KP.002/719/BPTD-III/X/2020. Tanggal 06 Oktober 2020 tentang Kegiatan Dalam Rangka Penegakan Hukum (GAKKUM) Gabungan : Ditreskrimsus Polda Sumbar, Polres Arosuka, Denpom I/4 Padang dan Dinas Perhubungan Kab.Solok yang bertempat di Ruas Jalan Nasional Kab. Solok di Terminal Bayangan Selayo dan UPPKB Lubuk Selasih.

2) Bahwa Dalam Rangka Penegakan Hukum (GAKKUM) Gabungan tersebut dilaksanakan di Ruas Jalan Nasional Kab. Solok di Terminal Bayangan Selayo dan pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Lubuk Selasih tanggal 07 s.d 09 Oktober 2020. Pada Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pada pukul 08.15 WIB ditemukan 1 (satu) unit kendaraan BA 8036 QU. Merek Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T. Jenis, Mobil Barang TRUK TRONTON. Model, BAK TERBUKA. Tahun Pembuatan, 2012. Isi Slinder, 7545 cc. Nomor Rangka, MHMFN527DCK002886. Nomor Mesin, 6D16H64473. Warna, ORANGE. Bahan bakar SOLAR, yang setelah dilakukan pengukuran diduga *Over Dimensi* melakukan penarikan sumbu dengan Nomor Registrasi, BA 8036 QU. Pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 dilakukan proses identifikasi kendaraan angkutan barang yang di duga melakukan penarikan sumbu tersebut;

3) Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BA 8036 QU. Merek Mitsubishi Tipe FN 527 MS (6X4) M/T. Jenis, Mobil Barang TRUK TRONTON. Model, BAK TERBUKA. Tahun Pembuatan, 2012. Isi Slinder, 7545 cc. Nomor Rangka, MHMFN527DCK002886. Nomor Mesin, 6D16H64473. Warna, ORANGE. Bahan bakar SOLAR. Warna TNKB, KUNING. ditemukan atau terjaring di saat atau dalam Kegiatan Dalam

Rangka Penegakan Hukum (GAKKUM) Gabungan.

4) Bahwa saksi menyaksikan langsung pada saat pengukuran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang penuntut umum telah mengajukan ahli dalam kasus ini yang bernama Harry Soemachda S.E yang pokoknya menerangkan :

Dasar hukum atau peraturan yang dalam pelaksanaan uji tipe :

- a. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 123 ayat (1), (3), dan (4), Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Yang Mengatur Tentang Ketentuan Uji Tipe Pada Modifikasi Dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pengelolaan transportasi darat.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang uji berkala.

Yang dimaksud dengan merubah, memodifikasi dan merakit kendaraan bermotor sesuai pasal 52 ayat (1), memodifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dapat berupa

memodifikasi dimensi, kendaraan dan kemampuan daya angkut. Bahwa dari hasil pengukuran yang diperlihatkan dapat ahli simpulkan telah terjadi perubahan pada *wheelbase I-II* dan *Rear Over Hang*, sesuai dengan Pasal 227 UU Nomor 22 Tahun 2009, telah terjadi perubahan dimensi utama dari kendaraan tersebut. Dampak dari *Chasis* dan dimensi dengan adanya pemotongan dan pengelasan pada *Chasis* dapat mengurangi kelenturan dan kekuatan dari *Chasis* itu sendiri, dan dari sisi aerodinamis kendaraan dengan memperpanjang *Chasis* dapat mengurangi stabilitas dari kendaraan tersebut dan mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan.

Syarat yang harus dipenuhi dalam setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi harus mendapatkan rekomendasi dari ATPN (Agen Tunggal pemegang Merek) dan dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjukkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri sesuai dengan pasal 132 ayat (6) dan (7) peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Bahwa secara teknis perubahan *Chasis* dan dimensi akan berdampak pada terjadinya peningkatan kapasitas daya angkut barang, pergantian propeller shaft mengakibatkan getaran kendaraan bermotor lebih kuat, menurunnya penerusan daya (tenaga) dari transmisi dari diferensial (gardan) serta perubahan terhadap dimensi panjang kendaraan sehingga merubah spesifikasi teknis pabrikan. Akibat pergeseran sumbu ke II yang semula panjangnya 4.020 mm menjadi 6.000 mm dan penyambungan *Chasis* bagian belakang kendaraan yang semula *Rear Over*

Hang (ROH) berukuran sepanjang 2.820 mm yang menyebabkan berubah menjadi 3.470 mm sehingga terjadi penambahan sepanjang 580 mm :

- a. Dari sisi menjaga infrastruktur jalan perubahan dimensi pada kendaraan tersebut umumnya menyebabkan penambahan kapasitas muatan kendaraan dari standar JBI (Jumlah Berat Diizinkan) atau disebut Overloading. Kondisi Overloading dari kendaraan dapat mengakibatkan tekanan masing-masing sumbu kendaraan pada permukaan jalan semakin besar, hal ini yang menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat.
- b. Dari sisi teknis kendaraan dapat mengakibatkan kendaraan bermotor tersebut Overdimension, dari Overdimension ini akan mengikuti bak muatannya, sehingga panjang bak muatannya tidak sesuai lagi dengan rancang bangun, yang menyebabkan muatan akan berlebih dari JBI (Jumlah Berat Diizinkan), dari JBI berlebih dapat mempengaruhi sistem utama dari teknis kendaraan bermotor tersebut, seperti kurangnya kemampuan mesin, kurangnya rem utama, dan dapat mengakibatkan patahnya sambungan propeller shaft dikarenakan adanya modifikasi dari propeller shaft itu sendiri yang tidak sesuai lagi dengan standar pabrikan. Dari semua hal tersebut dapat membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lain serta terganggunya kelancaran dan ketertiban berlalu lintas di jalan.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa terdakwa mengetahui dari sopir, terjadinya penindakan oleh timpenegakan hukum gabungan BPTD wilayah III provinsi Sumbar di UPPKB Lubuk Selasih bahwa mobil yang dikendarai sopir terdakwa yang bernama Ajisman Nur dilakukan pemeriksaan oleh petugas penegakan hukum yang saat itu sedang melakukan operasi di UPPKB Lubuk Selasih. Bahwa setelah itu dilakukan pengukuran oleh petugas ditemukan kendaraan tersebut telah terjadi perubahan Chasis.
- b. Bahwa kendaraan BA 8036QU ini adalah milik terdakwa yang dibeli dari bapak Edwin tahun 2014 seharga RP. 22.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sekitar bulan Desember tahun 2014 dengan pelunasan secara dua tahap yang pertama sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan peunasan ke dua sekitar bulan Februari tahun 2015 sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tetapi belum terdakwa balik namakan.
- c. Bahwa terdakwa membeli dari tangan Edwin masih dalam keadaan standar pabrik dan setelah ditangan terdakwa baru dilakukan perubahn Chasis pada tahun 2016 setelah bulan Juni dimana tanggal tdak ingat lagi di bengkel si Hendra di sekitar By Pass dan sekarang sudah menjadi gudang.

- d. Bahwa kendaraan ini untuk ekspedisi seperti mengangkut pinang, ronsokan, tepung, dan lain-lain dari Padang-Medan-Pekanbaru-Padang.
- e. Bahwa setelah kendaraan bermotor tersebut ditarik sumbu atau Chasis untuk membayar pajak dan Kur kendaraan tersebut melalui calo yang dimana terdakwa tidak ingat lagi siapa nama calo tersebut dan terdakwa tidak tau proses cara pengujian kendaraan karena terdakwa tahu menerima bersih saja surat-surat pajak dan kur kendaraan tersebut..
- f. Bahwa terdakwa baru tahu apa yang terdakwa kerjakan yaitu menarik sumbu tersebut adalah salah dan ada undang-undang yang mengaturnya setelah mobil terdakwa terjaring pada saat razia gabungan tersebut.

3. Putusan hakim

Menyatakan Terdakwa **Dayat Fitriyadi Bin M. Thamrin** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “*Memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, yang di operasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor jenis / model MITSUBISHI FN 527 MS (6X4) M/T dengan nomor polisi BA 8036 QU. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa DAYAT FITRIYADI Bin M. THAMRIN dengan ketentuan untuk diubah sesuai tipe standar oleh terdakwa;
- b. STNK Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BA 8036 QU;
- c. Buku Uji AD 13 PD12309
- d. Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Dayat Fitriyadi Bin M. Thamrin;


- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Juandra, S.H, selaku Hakim pada kasus perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN PDG, menjelaskan mengenai barang bukti yang diperbaiki, yang bertugas mengeksekusi barang bukti tersebut adalah jaksa, jaksa yang mengawasi saat perbaikan, dan Setelah selesai perbaikan jaksa yang akan melaporkan ke hakim bahwa barang bukti tersebut telah diperbaiki.

B. Putusan Hakim Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan atas tindak pidana perubahan tipe kendaraan (*Overdimension Overloading*) pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku, berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa atau yang dituntut oleh penuntut umum. Dalam kasus ini putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG hakim menjatuhkan dakwaan kepada tersangka berdasarkan Pasal 277 Jo Pasal 50 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Pasal 277 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan kedalam wilayah republik indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 277 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas tersebut diatas kurang sesuai dengan putusan Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pdg, dimana putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Dayat Fitriyadi bin M. Thamrin (34 Tahun) yaitu Pidana Denda sebanyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan menurut Pasal 277 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.


Dalam putusan tersebut tersangka dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan mengubah atau memodifikasi kendaraannya menjadi tidak sesuai dengan standar dengan cara menambah atau memanjangkan casis mobil atau menjadi *Overdimension* yang awalnya terdakwa lakukan untuk kepentingan pengangkutan alat berat tapi berubah menjadi untuk pengangkutan logistic barang ekspedisi biar muatan lebih banyak diangkut. Dan terdakwa tidak mempunyai Surat Uji Tipe (SUT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) yang mana setiap mobil yang melakukan perubahan harus melakukan pengujian terhadap kendaraan tersebut agar layak dan tidak membahayakan pengendara lain. Di dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp.8.000.000,- dengan subsidair 1 bulan kurungan apabila tidak sanggup membayar.


Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa dirasa kurang tepat dengan apa yang telah ditetapkan pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sebagaimana disebutkan didalam pasal tersebut bagi yang melanggar akan di berikan denda paling banyak sebesar Rp.24.000.000,- atau hukuman penjara paling lama 1 tahun. Dalam pemberian putusannya hakim hanya memberikan hukuman denda sebesar Rp.8.000.000,- dan apabila tidak bisa membayar diganti dengan kurungan 1 bulan. Ini jauh berbeda dengan apa yang telah diterapkan oleh Undang-Undang baik berupa denda atau hukuman penggantinya. Hukuman penggantinya hanya diberikan kurungan sedang didalam Undang-Undang nya tidak ada menjelaskan hukuman kurungan, hanya pemberian hukuman berupa penjara. Karna kurungan dan penjara itu jauh berbeda. Dalam hal ini hukuman kurungan adalah hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran dan bisa juga diberikan kepada pelaku kejahatan , tapi itu sangat jarang. Sedangkan penjara hanya diberikan kepada pelaku kejahatan dan tidak bisa diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.

Menurut KUHP penjara adalah saksi pidana yang dijatuhkan pelaku kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau selama waktu yang ditentukan antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja³⁸. Sedangkan hukuman kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti hukuman pidana denda yang tidak bisa dibayarkan,

³⁸ R.Soesilo “ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* “, Bogor: Politeia 1995 hlm, 38

durasi hukumannya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1(satu) tahun tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan.³⁹

Menurut penulis mengenai penerapan hukuman oleh hakim, harusnya lebih tinggi dari apa yang telah diberikan , karna apabila dlebihhkan akan dapat memberikan efek jera kepada semua pelaku tindak pidana tersebut, tidak hanya kepada terdakwa sendiri saja. Karna masih banyak diluar sana pelaku tindak pidana yang merubah kendaraan menjadi tidak sesuai standar, tidak mempunyai sertifikat uji tipe, dan mereka menggunakan kendaraan mereka untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan mereka hadapi serta akibat yang akan dirasakan oleh orang lain.



³⁹ *Ibid*, hlm, 47

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG yaitu berdasarkan unsur yuridis yaitu unsur setiap orang, unsur memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan kedalam wilayah republik indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, dan alat bukti yang ada yaitu berupa:

- a. 1 unit kendaraan bermotor jenis/model mitsubishi FN 527 MS (6x4) dengan BA 8036 QU
- b. STNK kendaraan bermotor dengan BA 8036 QU
- c. Buku uji tipe AD 13 PD12309
- d. Kunci kontak

Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Dayat Fitriyadi Bin M.Thamrin terbukti bersalah melakukan tindak pidana perubahan tipe kendaraan/*overdimension* dengan memodifikasi chasis mobil menjadi

lebih panjang setelah dilakukan pemeriksaan, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 277 jo pasal 50 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum. Oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Dayat Fitriyadi Bin M. Thamrin dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan hukuman pidana denda yaitu Rp.8.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar digantikan dengan pidana kurungan 1 bulan.

2. Putusan hakim dalam memutuskan pidana pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN PDG sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagaimana dakwaan awal penuntut umum yaitu Pasal 277 jo Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi mengenai sanksi yang di jatuhkan, hakim mengurangi hukumannya karena terdakwa bersedia memperbaiki kendaraannya lagi kembali ke keadaan standar yang dikeluarkan oleh standar ATPM.

B. Saran

1. Hakim harusnya lebih memperdalam pengetahuan mengenai fenomena ini, karna kasus seperti ini banyak terjadi dijalanan. Apabila hakim hanya menjatuhkan hukuman yang ringan kepada pelaku

tersebut, pelaku akan sema-mena dan menganggap hukuman yang diberikan hakim bukan ancaman bagi mereka. Mereka cukup membayar denda yang diterapkan dan bisa pergi membawa mobilnya kembali . Penerapan hukuman oleh hakim, harusnya lebih tinggi dari apa yang telah diberikan, karna apabila dlebihhkan akan dapat memberikan efek jera kepada semua pelaku tindak pidana tersebut, tidak hanya kepada terdakwa sendiri saja. Karna masih banyak diluar sana pelaku tindak pidana yang merubah kendaraan menjadi tidak sesuai standar, tidak mempunyai sertifikat uji tipe, dan mereka menggunakan kendaraan mereka untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan mereka hadapi serta akibat yang akan dirasakan oleh orang lain.

2. Mengingat tindak pidana *Overdimension Overloading* yang sering terjadi saat ini, seharusnya kesadaran dari pemilik dan supir kendaraan angkutan barang atau truk untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku agar terjaganya ketertiban lalu lintas, untuk mengurangi kecelakaan dan antisipasi pencegahan kerusakan. Serta agar kasus seperti ini tidak sampai ke pengadilan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta:PT. Gunung Agung, 1999
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2014
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1982
- Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I*, Malang, UB Press, 2013
- Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, , 2011
- Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Hukum*, Bukittinggi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018
- Gunawan Herry, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995
- Jimly Asshidiqi dan Ali Safa'At, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta Sekjen dan Kepanitraan MK-RI, 2006
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Adiya Bakti, 2012
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco,1955
- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007
- Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian*, Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018
- Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1984
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baktie, 2021
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009
- P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1988
- Rahmanuddin tomalili, *Hukum Pidana*, Sleman, CV Budi Utama, 2019
- R.Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bogor, Politeia 1995
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1996
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Uji Tipe
Kendaraan Bermotor

C. Karya Ilmiah

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di
Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana

Islam." *University Of Bengkulu Law Journal*, vol.4, No. 1 April 2019

Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* , vol2, No.2 Januari 2021

Amartya, Verel, Nashriana Nashriana, and Neisa Angrum Adisti. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", *Skripsi*, Sriwijaya University, 2021.

Nurrachmad, Riesxo, and S. H. Hartanto. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Golongan Kendaraan Yang Melebihi Tonase Oleh Dinas Perhubungan (studi kasus di Sukoharjo)*, *Skripsi thesis* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Pratiwi, Dini Ayu. "Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Tesmirizal, Tesmirizal. "Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur)", *Tesis*, Universitas Batanghari, 2020.

D. Internet

Daud Jonathan Selang, "Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana.", *Lex Crimen* Vol.1 No.2,2012,Hlm.105. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/415> diakses pada 3 Juli2022, pukul 13.51 WIB